



WALIKOTA MATARAM

SURAT EDARAN

NOMOR : 422.3/302/disdik. A/III/2020

Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) pada satuan pendidikan di Kota Mataram serta memperhatikan perkembangan kondisi saat ini, dengan berpedoman pada :

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Satuan Pendidikan.
2. Surat Ketua BSNP Nomor : 0114/SDAR/BSNP/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 perihal pelaksanaan UN Tahun 2020 terkait penyebaran Virus Corona (COVID-19)
3. Hasil rapat terbatas dan rapat koordinasi khusus pimpinan daerah bersama kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Gubernur NTB, Minggu 15 Maret 2020.

Diminta kepada Kepala Sekolah/Madrasah TK/PAUD, SD/MI dan SMP/MTS Negeri dan Swasta se Kota Mataram untuk melaksanakan hal sebagai berikut :

1. Kegiatan pembelajaran di sekolah bagi seluruh siswa diliburkan selama 14 (empat belas) hari mulai tanggal 16 s.d 28 Maret 2020.
2. Proses pembelajaran selama waktu libur, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Guru memberikan tugas dan bimbingan belajar kepada siswa melalui media dalam jaringan (*daring*)/*online*.
 - b. Memberikan penugasan terstruktur dalam bentuk LKS yang dibuat oleh guru kelas/guru mata pelajaran sesuai karakteristik mata pelajaran dan kelas yang diampu dengan tetap mendapatkan pendampingan dari orang tua/wali siswa.
3. Kepala Sekolah untuk sementara waktu sampai kondisi normal agar :
 - a. Melarang siswa melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dan/atau aktifitas berkumpul baik yang menggunakan fasilitas sekolah maupun luar sekolah.
 - b. Mengingat seluruh warga satuan pendidikan untuk tidak berbagi makanan, minuman dan alat musik tiup.
 - c. Mengingat warga satuan pendidikan untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan dan sebagainya).
 - d. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang baik di dalam maupun di luar lingkungan satuan pendidikan.
4. Menyampaikan kepada orang tua/wali siswa untuk mengambil peran membatasi putra/putrinya beraktifitas di luar rumah, menyampaikan informasi kepada sekolah apabila terindikasi sakit dan menghubungi unit-unit layanan kesehatan terdekat.
5. Mencuci dan menyimpan perlengkapan ibadah di Mushola Sekolah setelah digunakan.
6. Memperhatikan kebersihan lingkungan sekolah, perabotan dan peralatan/media pembelajaran. Gunakan bahan pembersih yang sesuai untuk keperluan tersebut.
7. Sekolah menyediakan tempat cuci tangan dan sabun lengkap dengan alat/bahan pengering tangan sekali pakai.

8. Penggunaan *finger print* kehadiran untuk sementara waktu dihentikan sampai batas waktu yang ditentukan kemudian, dan diganti dengan absensi manual menggunakan alat tulis pribadi (tidak bergantian).
9. Membatasi tamu dari luar satuan pendidikan.
10. Kegiatan ujian sekolah dan ujian nasional tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
11. Pengawas Sekolah diminta memantau dan mendampingi satuan pendidikan dalam melaksanakan ketentuan dalam surat ini.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.

Mataram, 15 Maret 2020

